



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 671 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
HIBAH DARI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 22 Desember 2020 Nomor PL.02.03/12.22.1/SET.BIII/XII/2020 dan Nomor 063/NPHD/BPKAD/2020 dan Berita Acara Serah Terima tanggal 22 Desember 2020 Nomor BA.PL.02.03/12.22.1/SET.BIII/XII/2020 dan Nomor 066/BAST/BPKAD/2020, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia telah menghibahkan Peralatan Informasi Teknologi Eks Asian Games XVIII 2018 kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hibah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEDUA : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selanjutnya diserahkan kepada RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Direktur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan dan penggunaan barang serta wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, kapitalisasi, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan optimalisasi penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dilakukan pencatatan dalam daftar barang milik daerah pada RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Oktober 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Direktur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel di Palembang